

**ADVOKASI WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) TERKAIT
KEBIJAKAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS
UYGHUR TAHUN 2014-2022**

(Skripsi)

Oleh

RAHMA NOVIA SAFITRI

NPM 2016071001



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ADVOKASI WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UYGHUR TAHUN 2014-2022

Oleh

RAHMA NOVIA SAFITRI

Etnis Uyghur mengalami diskriminasi dari Pemerintah Tiongkok. Kemudian terdapat sebuah organisasi diaspora yaitu *World Uyghur Congress* (WUC) yang melakukan advokasi atas tindakan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Uyghur.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan advokasi World Uyghur Congress (WUC) dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur pada tahun 2014-2022. Penelitian ini menggunakan konsep INGO (*International Non-Government Organization*) dan HAM (Hak Asasi Manusia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis melakukan teknik analisis data dengan kondensasi penyajian data mengenai isu diskriminasi etnis Uyghur oleh Pemerintah Tiongkok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan advokasi WUC kepada etnis Uyghur telah memberi jalan bagi penyelesaian konflik etnis Uyghur. WUC banyak membantu menyuarakan konflik diskriminasi etnis Uyghur dan mulai berhasil dalam melobi organisasi yang mempunyai power seperti PBB dan Uni Eropa. Namun berbagai upaya yang dilakukan WUC belum sepenuhnya efektif menghasilkan solusi dikarenakan kuatnya posisi Tiongkok di dunia internasional, ditambah lagi dengan beberapa faktor lainnya seperti hambatan kedaulatan negara dan kepemilikan hak veto Tiongkok di PBB. Selain itu WUC belum sepenuhnya menjunjung prinsip kenetralan karena adanya kepentingan aktor-aktor dalam WUC sendiri.

Kata Kunci: WUC, Etnis Uyghur, Advokasi, HAM, INGO, Pemerintah Tiongkok, Organisasi Internasional.

ABSTRACT

WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) ADVOCACY REGARDING TO THE CHINA GOVERNMENT'S POLICY TOWARDS THE UYGHURS IN 2014-2022

By

RAHMA NOVIA SAFITRI

The Uyghur ethnic experienced discrimination from the China government. Then there was a diaspora organization, namely the World Uyghur Congress (WUC), which advocated for the discrimination experienced by the Uyghur ethnic. This research aims to describe the advocacy of the World Uyghur Congress (WUC) in response to the China Government's policies towards the Uyghur in 2014-2022. This research uses the concept of INGO (International Non-Government Organization) and Human Rights. The results of the research show that WUC's advocacy actions related to the China government's policies towards the Uyghur in the period 2014-2022 have paved the way for resolving the humanitarian conflict between the Uyghur and the China government in the international world. WUC has also begun to succeed in lobbying organizations that have power such as the UN and the European Union. However, the various efforts made by WUC have not been fully effective in producing solutions to the conflict. This is due to China's strong position in the international world and the personal interest of certain people in WUC itself.

Keywords: WUC, Uyghur Ethnicity, Advocacy, Human Rights, INGOs, China Government, International Organizations

**ADVOKASI WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) TERKAIT
KEBIJAKAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS
UYGHUR TAHUN 2014-2022**

Oleh

RAHMA NOVIA SAFITRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi : **ADVOKASI WORLD UYGHUR CONGRESS
(WUC) TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH
TIONGKOK TERHADAP ETNIS UYGHUR
TAHUN 2014-2022.**

Nama Mahasiswa : **Rahma Novia Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016071001**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik**




Ketua Program Studi
Hubungan Internasional

Komisi Pembimbing
Dosen Pembimbing Skripsi



Simon Sumanjoyo, H.S.A.N.,M.P.A
NIP. 198106282005011003




Hasbi Sidik, S.IP.,M.A.
NIP. 197912302014041001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 September 2024.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 19 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahma Novia Safitri

NPM. 2016071001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 23 November 2001. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari Bapak Ferdinand Djailani dan Ibu Sunidar Winarni. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Al-Ulya pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri Sidosari Natar pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandarlampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandarlampung pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan PKL atau Magang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan melaksanakan KKN di Desa Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

﴿يَسْبَحُونَ فَلكِ فِي وَكُلِّ هَارٍ وَالنَّ سَابِقُ اللَّيْلِ وَلَا الْقَمَرَ تُدْرِكُ أَنْ لَهَا يَتَّبِعِي الشَّمْسُ لَا﴾

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

(Q.S. Yasin:40)

“You are the **Leader** of your life”

-Harnaaz Sandhu

“Mati-matian biar gak mati”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Swt., kupersembahkan karya ini kepada

1. Ayah dan Ibuku. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dan keikhlasan hati yang telah dicurahkan sepanjang hidupku.
2. Kakakku, Muhammad Rizky Akbar. Terimakasih atas segala dukungan dan nasihat yang engkau berikan padaku.
3. Adik-adikku, Nabila Amelia Agustini dan Ellvira Nadine Namira. Terimakasih telah menghiburku di kala aku lelah dan menjadi motivasiku untuk maju menuju kesuksesan.
4. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan pengalaman yang sangat bermanfaat untukku.
5. Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., serta limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul “Advokasi World Uyghur Congress (WUC) terkait Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur tahun 2014-2022” ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., semoga keluarga, sahabat, dan para pengikutnya mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H,S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
3. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku pembimbing utama Terima Kasih atas kesediannya dalam membimbing saya serta memberikan motivasi, kritik, dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku penguji utama skripsi. Terima Kasih atas kritik dan saran pada Seminar Proposal terdahulu.
5. Yunda Fitri Juliana Sanjaya S.IP., M.A., selaku penguji utama skripsi. Terima Kasih atas segala kritik dan saran pada Seminar Hasil dan Ujian Komprehensif saya.
6. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku pembimbing akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu staf administrasi Hubungan Internasional yang telah membantu segala keperluan administrasi perkuliahan penulis.
9. Ibuku, yang selalu mendoakanku dan mendukung cita-citaku. Satu-satunya wanita di dunia ini yang ingin aku menjadi lebih baik dari dirinya. Terima Kasih Ibu atas keikhlasanmu merawatku hingga saat ini.
10. Ayahku, yang selalu memberiku nasihat dan motivasi untuk terus melangkah maju serta selalu mengingatkanku untuk menjadi pribadi yang baik kepada semua orang. Terima Kasih Ayah.
11. Diriku sendiri yang telah berjuang hingga berada di titik ini dalam kondisi apapun. Terima Kasih telah bertahan hingga saat ini.
12. Kakakku, Muhammad Rizky Akbar yang selalu memberiku dukungan dan semangat serta meyakinkan bahwa aku bisa bangkit dari penyakitku.
13. Adikku, Nabila Amelia Agustini yang selalu menjadi *partner in crime* ku dan selalu mengajakku *healing* untuk mencoba hal-hal baru di tengah kesibukanku.
14. Adikku, Ellvira Nadine Namira yang selalu menghiburku dan menemaniku saat aku merasa sendirian.
15. Keluarga besarku yang turut serta mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
16. Teman-temanku di program studi Hubungan Internasional Angkatan 2020 yang telah menemaniku selama masa perkuliahan.
17. Rivan, orang yang sangat spesial untukku dan yang selalu membuatku bersemangat dalam melakukan segala hal serta yang selalu memotivasiku sekaligus menghiburku. Terima kasih banyak atas segalanya.
18. Syilvani Asyifa, sahabatku yang selalu menemaniku dan tempatku bercerita. Terima Kasih telah menjadi tempatku berkeluh kesah dan selalu mengkhawatirkanku.
19. Dian Puspita Sari, sahabatku yang selalu memberiku nasihat keagamaan namun si paling *update* tentang *gossip* terkini yang sangat menghiburku.

Terima Kasih atas dukungan untuk menjadikanku lebih religius dan menjadi tempatku berkeluh kesah.

20. Ade Suryani, sahabatku yang sedikit aneh dan hiperaktif namun segala tingkah anehnya yang selalu menghiburku. Terima Kasih telah bersamaku hingga saat ini.
21. Teman-teman KKN di Desa Way Gelang, Tanggamus. Terima kasih untuk kerja sama dan memori indah bersama selama 40 hari.
22. Kucing-kucing peliharaanku, terima kasih telah setia menemani dan menghiburku.
23. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bandarlampung, 19 September 2024

Penulis,

Rahma Novia Safitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kerangka Konseptual.....	9
2.2.1 International Non Governmental Organizations (INGO).....	9
2.2.2 <i>Human Rights</i>	11
2.3 Kerangka Berpikir	13
III. METODE PENELITIAN	15
3.1 Tipe Penelitian.....	15
3.2 Fokus Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.4 Teknik Analisis Data	16

3.5	Sumber Data.....	16
IV. PEMBAHASAN.....		18
4.1	Diskriminasi Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uyghur	18
4.1.1	Etnis Uyghur	18
4.1.2	Faktor Penyebab Konflik dan Separatisme Etnis Uyghur.....	19
4.1.3	Kepentingan Pemerintah Tiongkok di XUAR dan Upaya Pemerintah Tiongkok Untuk Mempertahankan XUAR.....	23
4.1.4	Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uyghur oleh Pemerintah Tiongkok	25
4.2	Organisasi World Uyghur Congress (WUC)	30
4.2.1	Prinsip dan Instrumen Kebijakan WUC	34
4.2.2	Kerjasama WUC dengan Pihak Lain Terkait Konflik di Xinjiang..	35
4.2.3	Advokasi WUC Terkait Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur.....	36
4.3	Analisis Advokasi WUC terkait Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur Periode 2014-2022.....	64
V. KESIMPULAN DAN SARAN		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Struktur Organisasi WUC.....33

DAFTAR BAGAN

Bagan I Kerangka Berpikir.....14

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Uyghur merupakan salah satu etnis muslim yang ada di wilayah Tiongkok. Sebagai salah satu etnis minoritas maka ketidakharmonisan hubungan antara Etnis Uyghur dengan Pemerintah Tiongkok telah berlangsung lama sejak Pemerintah Tiongkok mengakui Xinjiang sebagai salah satu wilayah teritorialnya pada tahun 1949 (Bovingdon 2010). Perbedaan aspek historis dan budaya membuat Etnis Uyghur berupaya memisahkan diri dengan Pemerintah Tiongkok karena Etnis Uyghur telah membangun peradabannya sendiri di tanah Xinjiang selama ribuan tahun. Hal ini menjadi awal dari munculnya keinginan untuk memisahkan diri atau melakukan gerakan separatisme dari Etnis Uyghur. Separatisme adalah tindakan memisahkan diri yang dilakukan sekelompok orang/komunitas dari suatu kesatuan besar (negara) untuk berdiri sendiri sebagai negara baru yang merdeka (Oxford University 2019). Bentrokan yang terjadi antara kepentingan Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan kedaulatannya atas Xinjiang dengan keinginan pemisahan diri Etnis Uyghur membuat konflik diantara keduanya tidak kunjung usai (Bovingdon 2010).

Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menghindari konflik dengan Etnis Uyghur yang ingin memisahkan diri dari Tiongkok karena perbedaan nilai etnis, budaya dan agama dengan menjadikan Xinjiang daerah otonom pada tahun 1955. Wilayah ini diberi nama *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR) dengan ibukotanya yaitu Urumqi. XUAR berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Pakistan, India, Afghanistan, Mongolia, dan

Tibet (Wardhani 2011). Walau sudah menjadi wilayah otonom, Xinjiang tetap tidak diberi kebebasan menentukan arah kebijakannya sendiri serta tidak leluasa menentang kebijakan tidak sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Tiongkok (Karisma 2017).

Keleluasaan Etnis Uyghur di Xinjiang sesungguhnya telah dipersempit sejak peningkatan migrasi dari Etnis Han (salah satu etnis mayoritas di Tiongkok) ke Xinjiang dengan jumlah lebih dari 300.000 jiwa di tahun 1953 kemudian pada tahun 1990 bertambah hingga lebih dari 6 juta jiwa. Hampir 41 persen Etnis Han yang berada di wilayah Xinjiang memberikan tekanan dalam persaingan sumber daya ekologis serta penyebaran bahasa dan budaya Etnis Han yang lebih dominan daripada Etnis Uyghur sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan antara Etnis Uyghur dengan Etnis Han. Xinjiang memiliki 40 persen dari seluruh total cadangan batubara Tiongkok serta produksi minyak di wilayah Tarim adalah seperempat dari total cadangan minyak Tiongkok terutama di wilayah Junggar dan Turpan-Hami yang juga mencapai sepertiga dari cadangan minyak Tiongkok. Xinjiang merupakan daerah ekonomi strategis di Tiongkok namun perekonomian di wilayah ini tidak dikuasai oleh Etnis Uyghur sebagai masyarakat lokal Xinjiang melainkan perekonomian di Xinjiang dikuasai oleh Etnis Han yang bermigrasi ke Xinjiang (Karisma 2017).

Pada tahun 2014 telah terjadi penangkapan ekonom terkenal Uyghur yaitu professor Ilham Tohti dengan tuduhan separatisme yang kemudian dipenjarakan seumur hidup tanpa bukti dan prosedur hukum yang lengkap (BBC-Indonesia 2014). Kemudian pada tahun 2018, *European Union (EU)* merilis perkembangan penerapan *human rights* di Tiongkok dan menyatakan perlu adanya pengkajian ulang terhadap beberapa kebijakan hukum di Tiongkok terkait hukum sanksi administratif keamanan publik, hukum pusat penahanan, pengawasan nasional, dan hukum acara pidana (*European Union (External Action) 2018*). Selain itu, WUC sebagai organisasi diaspora yang menaungi seluruh kepentingan organisasi pembela Etnis Uyghur diseluruh dunia menjadi harapan bagi

Etnis Uyghur terhadap penyelesaian konfliknya dengan Pemerintah Tiongkok. Kerjasama yang dilakukan WUC dengan PBB dalam menangani kasus Uyghur seharusnya menjadi jalan pembuka keberhasilan dalam penyelesaian konflik diantara Etnis Uyghur dan Pemerintah Tiongkok namun PBB sendiri masih belum mengeluarkan resolusi resmi terkait konflik antara Etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok (UNHRC 2018).

Xinjiang memiliki peranan strategis dalam rencana program *Belt and Road Initiative* Tiongkok. Xinjiang juga berpotensi dalam *transportation hub, trade and logistics centre, financial centre, culture science and education centre, dan medical services centre* (HKTDC Research 2019). Namun, masyarakat asli Xinjiang tidak memperoleh benefit yang signifikan dari program-program tersebut. Kemudian dari sisi kebebasan beragama, Etnis Uyghur yang dominan merupakan pemeluk agama Islam merasa dirugikan dengan pembatasan kegiatan keagamaan oleh pemerintah Tiongkok dengan banyaknya penutupan masjid dan sekolah-sekolah Islam (Karisma 2017). Pemerintah Tiongkok memberlakukan pelarangan terhadap Etnis Uyghur untuk melakukan aktivitas keagamaan, menggunakan bahasa sendiri, serta menikmati budaya asli Uyghur membuat negara-negara di dunia mempertanyakan penegakan HAM dan kebebasan beragama di Tiongkok. Meskipun pemerintah Tiongkok menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari aksi menumpas radikalisme dan separatisme, namun tindakan pelanggaran HAM tetap tidak bisa dibenarkan.

Mempertimbangkan seringnya terjadi pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap Etnis Uyghur, maka negara-negara di dunia mendukung pendirian *World Uyghur Congress* (WUC) sebagai wujud dukungan bagi hak-hak Etnis Uyghur. WUC adalah organisasi internasional yang mewakili kepentingan Etnis Uyghur baik di wilayah Xinjiang maupun di luar negeri. WUC didirikan di Munich, Jerman pada 16 April 2004 (World Uyghur Congress 2019). WUC merupakan organisasi diaspora dari berbagai organisasi pembela hak-hak Etnis

Uyghur di seluruh dunia. WUC bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Xinjiang diantaranya memperjuangkan kebebasan beragama, menikmati budaya, serta menggunakan bahasa sendiri bagi Etnis Uyghur dimanapun mereka berada. WUC mengadakan *first general assembly* pada tahun 2004. Hingga 2018, tercatat 6 kali *general assembly* yang dilakukan WUC. Pertemuan tersebut umumnya membahas mengenai isu Etnis minoritas Uyghur serta bagaimana upaya mengatasi perlakuan diskriminasi di Xinjiang. WUC juga berusaha menepis propaganda pemerintah Tiongkok mengenai isu terorisme yang dituduhkan kepada Etnis Uyghur (World Uyghur Congress 2019).

Penelitian ini akan berfokus pada periode 2014 hingga 2019 karena sejauh ini konflik yang terjadi antara pemerintah Tiongkok dan Etnis Uyghur di Xinjiang kembali memanas saat pemerintah Tiongkok meresmikan *campaign strike hard policy* pada 2014. Kebijakan ini terkait tindakan Tiongkok dalam menumpas separatisme dan radikalisme dengan menahan oknum yang dicurigai melakukan aksi separatis atau radikal untuk di re-edukasi. Hingga 2019, WUC berusaha melakukan *submission report* pada komite dibawah naungan *UN Human Rights Council* yaitu *Committee on Elimination of Racial Discrimination (CERD)*. Selama periode ini, WUC juga sering mengeluarkan *annual report* sehingga dunia internasional terlihat lebih menyoroti kasus Etnis Uyghur.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Konflik kemanusiaan yang dialami Etnis Uyghur disebabkan perlakuan diskriminatif Pemerintah Tiongkok kepada Etnis Uyghur yang mayoritas beragama Islam. Perbedaan kultur budaya Etnis Uyghur yang mayoritas beragama Islam harusnya dipandang sebagai keragaman aset nasional yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh etnis yang ada dalam pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu WUC memiliki peran penting dalam mengatasi konflik yang terjadi melalui advokasi atas kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur.

Terdapat realitas bahwa Etnis Uyghur mengalami diskriminasi dari Pemerintah Tiongkok kemudian terdapat sebuah organisasi diaspora yaitu World Uyghur Congress (WUC) yang melakukan advokasi atas tindakan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Uyghur. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana advokasi *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diskriminasi yang dialami oleh etnis Uyghur, mendeskripsikan *World Uyghur Congress* (WUC) dan kebijakan pemerintah Tiongkok serta menganalisis advokasi *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur pada tahun 2014-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap pemahaman tentang konflik yang terjadi diantara Pemerintah Tiongkok dengan Etnis Uyghur serta untuk mengetahui bagaimana advokasi *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uyghur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konflik yang terjadi antara Etnis Uyghur dan Pemerintah Tiongkok sudah diteliti oleh para akademisi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yu-Wen Chen (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Who Made Uyghurs Visible in the International Arena? A Hyperlink Analysis*. Dalam jurnal tersebut Yu-When Chen menjelaskan mengenai beberapa organisasi yang terlibat dalam penanganan kasus Etnis Uyghur. Yu-Wen Chen menuliskan bahwa sebagian besar organisasi menonjol dalam penyebaran berita dan masalah Uyghur secara geografis terkonsentrasi di Eropa Barat dan Utara Amerika.

Uyghur American Association (UAA) yang berbasis di Washington DC aktif dalam memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang penyebab konflik Uyghur kepada agensi berita utama dunia. Meskipun dalam jurnalnya Yu-Wen Chen menjelaskan organisasi yang berperan dalam penanganan kasus Etnis Uyghur, namun penelitiannya terfokus pada media penyebaran kasus Etnis Uyghur. Yu-Wen Chen hanya menjelaskan peranan organisasi seperti UAA dalam mengangkat konflik Uyghur ke dunia Internasional, sehingga masyarakat luas mengetahui perkembangan konflik tersebut (Chen 2011). Berbeda dengan studi ini yang mencoba menjelaskan advokasi organisasi WUC dalam kontribusinya langsung terhadap konflik Etnis Uyghur.

Kedua, yaitu tesis karya Major Waqas Ali Khan (2015) seorang *Pakistan Army*, dalam tesisnya yang berjudul *The Uyghur Insurgency in Xinjiang : The Success Potential*. Penelitian tersebut menjelaskan kronologi terjadinya konflik Etnis Uyghur dengan Pemerintah Tiongkok Mulai dari upaya Pemerintah Partai Komunis China (PKC) menolak Uyghur untuk mendirikan *Xinjiang Independen* serta kebijakan Tiongkok yang secara sistematis telah mengurangi mayoritas penduduk Uyghur di Xinjiang. Waqas Ali Khan juga membahas mengenai para pemberontak Uyghur mencari dukungan dari organisasi teroris global dan efek yang terlihat dari keputusan ini (W. A. Khan 2015). Tesis ini mengevaluasi pemberontakan Uyghur di Xinjiang dan menentukan kemungkinannya potensi kesuksesan. Kemudian menghipotesakan bahwa Pemerintah Tiongkok akan selalu berusaha menggagalkan keinginan rakyat Uyghur untuk mendapatkan negara independen di Xinjiang.

Dalam tesis ini juga, disimpulkan bahwa pemberontakan Uyghur tanpa dukungan dan pengakuan eksternal tidak mungkin akan berhasil. Dukungan Organisasi Internasional berperan sangat penting dalam perkembangan kasus Etnis Uyghur sendiri (W. A. Khan 2015). Jika tesis ini berfokus pada perkembangan kasus Uyghur itu sendiri dan potensi masa depan kasus tersebut. Dalam studi ini akan dibahas mengenai advokasi organisasi internasional WUC serta upaya apa saja yang telah dilakukan dalam penanganan kasus Uyghur dan pemerintah Tiongkok.

Ketiga, yaitu jurnal Arienne M. Dwyer yang berjudul *The Xinjiang Conflict : Uyghur Identity, Language Policy, and Political Disource*. Menurut Dwyer, konflik ini disebabkan oleh keinginan pemerintah Tiongkok dalam menjalankan *language policy* serta upaya liberalisasi agama dan kebudayaan. Identitas Etnis Uyghur yang sangat melekat membuat pemerintah Tiongkok perlu mengatasi perbedaan budaya dan bahasa secara lebih tegas. Dwyer melihat konflik Uyghur juga didominasi oleh kepentingan pemerintah Tiongkok sendiri.

Menguatnya isu diskriminasi, separatism, hingga terorisme semua hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara. Namun dalam penelitian Dwyer ini terfokus pada kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok mengenai bahasa, budaya serta perbedaan identitas Etnis Uyghur yang lebih menekankan bagaimana konflik ini terbentuk tanpa adanya pemaparan mengenai upaya penyelesaian konflik (Dwyer 2005). Berbeda dengan skripsi ini yang menjelaskan dari segi ekonomi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Tiongkok dengan Etnis Uyghur.

Keempat, skripsi Aisyah Wahyuni tentang “Peran World Uyghur Congress (WUC) dalam Penanganan Konflik Etnis Uyghur dengan Pemerintah China Periode 2014-2018”. Dalam skripsi ini dijelaskan konflik yang terjadi antara etnis Uyghur dengan pemerintah China, faktor-faktor penyebab, serta kebijakan pemerintah China yang menyebabkan pelanggaran HAM. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan World Uyghur Congress sebagai organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak asasi etnis Uyghur (Wahyuni 2019).

Kelima, skripsi tentang “Peran *World Uyghur Congress* (WUC) Dalam Menghadapi Pelanggaran Ham Berat Pada Etnis Uyghur Di Xinjiang Pada Tahun 2017-2020”. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sudah membuat banyak dari etnis Uyghur mendapat perlakuan yang tidak pantas, WUC sebagai NGO berperan sebagai *Catalyst* dan berperan dengan *Partnership* untuk mencapai tujuannya. WUC sebagai NGO menjalankan perannya sebagai *Catalyst* dengan membuat laporan laporan serta dengan melihat kebijakan dari pemerintah Tiongkok. Sebagai *partnership*, WUC mengadakan *side event* serta mengadakan konferensi – konferensi (Putri 2022).

Ke-enam, skripsi berjudul “Upaya World Uyghur Congress (WUC) Dalam Mengangkat Isu Diskriminasi Pemerintah Tiongkok Terhadap Muslim Uyghur Di Xinjiang”. Skripsi ini akan menggunakan

landasan konseptual *Transnational Advocacy Network* untuk menganalisis upaya *World Uyghur Congress* (WUC) dalam mengangkat isu diskriminasi terhadap etnis muslim Uyghur di Xinjiang. Melalui konferensi, dialog dan *workshop* yang diselenggarakannya WUC telah berupaya secara signifikan dalam menyebarkan kesadaran global dan melatih agen pembela hak asasi manusia yang terampil. Namun di sisi lain, status WUC sebagai organisasi non pemerintah serta jaringan advokasi yang mereka miliki masih belum cukup kuat untuk mendesak Tiongkok untuk menghentikan setiap tindakan yang mendiskriminasi etnis muslim Uyghur (Zakiya 2020).

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 International Non Governmental Organizations (INGO)

Advokasi WUC sebagai organisasi yang berupaya dalam penanganan kasus Etnis Uyghur, penulis menggunakan konsep International Non Governmental Organizations (INGO). INGO merupakan organisasi non pemerintah yang bersifat global/lingkup internasional. Perbedaannya dengan NGO yaitu sebatas pada ruang lingkungannya saja, karena NGO ada yang bersifat nasional, regional, serta internasional. NGO merupakan asosiasi relawan nonpemerintah yang secara mandiri bergerak bersama anggotanya secara berkelanjutan untuk mencapai sebuah tujuan. Karakteristik NGO antara lain, merupakan organisasi *non-profit*, *non-political party*, dan *non-criminal/ nonviolent* (Peter Willets 2002).

Menurut Bill Morton dalam *United Nations Development Programme (UNDP) publication working*, INGO bertujuan untuk mengurangi kemiskinan atau *inequality*, merealisasikan hak asasi manusia, mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial, melindungi lingkungan, serta memperkuat *civil society* dan pemerintahan demokrasi. INGO biasanya terlibat dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengatur pengembangan program dan membantu isu kemanusiaan di beberapa negara. Dalam mencapai tujuannya, INGO melakukandialog kebijakan, advokasi, *lobbying*, dan kampanye di sektor nasional maupun internasional (Morton 2013).

INGO biasanya beroperasi sebagai organisasi mandiri yang terdaftar dengan negara pendonor dana, memiliki struktur pemerintahan, serta susunan programnya sendiri. INGO memiliki kantor di beberapa negara. Mereka beroperasi sebagai anggota secara global, namun bekerjasama dalam mengembangkan program melalui negara/regional mereka sendiri. Cakupan INGO tergantung kepada seberapa berpengaruh organisasi ini dalam melobi negara-negara atau organisasi internasional lain, untuk mendapatkan dana atau dukungan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan INGO mendemonstrasikan tujuannya dan hasil yang telah dicapai secara professional kepada negara yang mendukungnya (Morton 2013).

INGO Umbrella Organization Dalam mencapai tujuannya, INGO biasanya melakukan koalisi dari berbagai kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Koalisi ini akan menghasilkan organisasi payung INGO. Organisasi payung INGO memiliki struktur institusional yang lebih jelas, sehingga memiliki kekuatan untuk secara bersama-sama melakukan *lobbying* di area diplomasi internasional, seperti di konferensi PBB atau Forum PBB terkait negosiasi serta implementasi perjanjian internasional (Peter Willets 2002). Dikaji dari keanggotaannya, WUC merupakan organisasi payung internasional dari diaspora organisasi pendukung hak-hak etnis Uyghur diseluruh dunia. *Umbrella Organization* didefinisikan sebagai lembaga asosiasi yang secara luas mengoordinasi kegiatan organisasi anggotanya dan bekerja melindungi kepentingan mereka bersama. *Umbrella organization* bertanggung jawab atas kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya. Organisasi ini berdiri karena adanya kesulitan bagi organisasi-organisasi yang memiliki visi yang sama untuk melakukan kegiatannya sendiri, sehingga dibutuhkan rasa kebersamaan, dukungan, serta legalitas dalam bertindak (US Legal 2010).

INGO bekerja dengan mencakup banyak aspek, baik dibidang perdagangan, politik, dan lain sebagainya. INGO juga memiliki kerjasama yang baik dengan IGO yang merupakan aktor utama dalam interkasi global. Melihat fleksibilitas yang dimiliki oleh INGO, maka seringkali

INGO berdiri karena permintaan sebuah negara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu ketika negara tidak dapat menyelesaikannya melalui INGO yang ada. (David Lewis 2009) Menurut Lewis dalam artikelnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat tiga sifat utama yang dimiliki INGO jika dipandang dari segi suatu pemerintah atau negara. ketiga sifat tersebut di antaranya adalah (1) INGO mampu berperan sebagai implementer, yakni mampu menyesuaikan beragam jenis dan bidang pekerjaan; (2) INGO mampu berperan sebagai katalis, yakni mampu menjadi fasilitator dari bagian permasalahan sebuah negara, terkait suatu individu atau masyarakat dan mampu menjadi *agent of change* atau penggerak menuju ke arah perubahan; (3) INGO mampu menjadi *partner*, yakni ketika negara ingin menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang bukan dalam cakupan negara (David Lewis 2009)

Pada kasus etnis Uyghur di Xinjiang, WUC merupakan aktor yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Uyghur. WUC sebagai fasilitator yang mencoba mengatasi kasus diskriminasi rakyat Uyghur dan sebagai agen yang membantu rakyat Uyghur agar permasalahan mereka mendapatkan jalan keluar dari pemerintah China sendiri. WUC melakukan *lobbying* terhadap organisasi internasional yang memiliki power dalam *humanitarian intervention*. Bersama dengan seluruh organisasi diaspora pembela hak etnis Uyghur, organisasi ini telah melakukan beberapa perundingan mengenai penanganan masalah diskriminasi di Uyghur. Kemunculan WUC memberikan jalan kepada rakyat Uyghur agar permasalahan ini dipandang serius oleh pemerintahan China. WUC diharapkan dapat mendorong terjadinya dialog antara rakyat Uyghur dengan pemerintah China, hingga tercapai perdamaian untuk kedua belah pihak.

2.2.2 Human Rights

Human Rights diperkenalkan oleh kaum liberalis sebagai bagian dari ideologi demokrasi. Prinsip utama demokrasi adalah kebebasan (*freedom*). Kebebasan yang diusung termasuk *freedom of speech*, *freedom*

to enjoy the culture, freedom on faith. Kebebasan ini yang memunculkan konsep *human rights* (Hak Asasi Manusia). *Human Rights* merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun (Sorensen 2013). Sejalan dengan pandangan John Locke bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan sendiri. Hal ini tergambar pada ajarannya tentang *State of Nature*. Dalam *State of Nature* manusia memiliki persamaan kedudukan, derajat yang sama, hak yang sama untuk mempergunakan kodrat (kemampuan) mereka. Hukum kodrat menurut Locke yaitu larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Hak-hak dasar ini terikat pada kodrat manusia sebagai pemberian Tuhan. Konsep ini sama seperti HAM pada zaman sekarang (Luailik 2012).


Menurut Stephen P. Marks (2014), *Human Rights* merupakan seperangkat norma yang mengatur perlindungan individu atau kelompok oleh negara dan aktor non-negara dengan prinsip etika yang dianggap masyarakat layak diterapkan dalam kehidupan. Norma-norma ini dimasukkan kedalam hukum nasional maupun internasional sebagai mekanisme atau prosedur dalam meminta pertanggungjawaban pengembalian tugas, dan memberikan ganti rugi bagi kelompok/masyarakat yang dilanggar hak asasinya (Marks 2014). Dalam tulisan ini, mengemban misi *human rights* merupakan tujuan WUC sebagai *non-state actor*. Misi tersebut menyangkut pengembalian dan perlindungan hak asasi masyarakat Uyghur oleh pemerintah China sebagai negara yang bertanggung jawab atas warga negaranya termasuk etnis tersebut.

Menurut Marks, *human rights* adalah instrument legal yang diakui melalui proses hukum dan politik sehingga menghasilkan deklarasi, perjanjian, atau instrument normatif lainnya. Dalam dunia internasional istilah HAM/ *Human Rights* mulai terdengar pada tahun 1948 ditandai dengan adanya Universal Declarations on Human Rights (UDHR) yang sekarang menjadi instrument HAM global yang mengikat secara hukum. Penandatanganan perjanjian *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural*

Rights pada tahun 1966. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa perjanjian menyangkut *human rights* oleh PBB, dan organisasi regional lainnya. Hal ini menjadi sumber utama dalam penegakan hak asasi manusia yang diakui secara hukum (Marks 2014).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Tiongkok yang selama ini dilaksanakan telah menimbulkan dampak adanya pelanggaran HAM terhadap Etnis Uyghur. Munculnya INGO merupakan wujud dari kepedulian organisasi internasional non-pemerintah atas konflik kemanusiaan yang dialami oleh Etnis Uyghur dengan Pemerintah Tiongkok. Salah satu bentuk kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dialami Etnis Uyghur adalah bersatunya organisasi-organisasi internasional non-pemerintah dalam forum WUC untuk memberikan advokasi terhadap Etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Etnis Uyghur, menepis tuduhan terorisme, serta mengadakan General Assembly atas konflik Etnis Uyghur dan Pemerintah Tiongkok. Bagan kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1.



Bagan 1 Kerangka Berpikir Penelitian.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya (Cresswell 2013).

Tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah “teknis” penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif (Cresswell 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana penelitian ini mengharuskan penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, system terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Cresswell 2013).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya advokasi *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menangani konflik antara Etnis Uyghur dan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Kembali meledaknya konflik diskriminasi etnis Uyghur pada tahun 2014 dikarenakan penangkapan ilmuwan Uyghur yang bernama Ilham Tohti kemudian peresmian kembali kebijakan *Campaign Strike Hard Policy* oleh Pemerintah Tiongkok yang akhirnya menyebabkan konflik berkepanjangan dan tindakan diskriminasi dari Pemerintah Tiongkok semakin parah lantas mendorong keinginan etnis Uyghur untuk memisahkan diri dari Tiongkok.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari berbagai dokumen, seperti buku-buku, laporan, jurnal, artikel berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini menjadi penting dan utama, karena pengajuan hipotesis dilakukan secara logis melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum. Selain itu, teknik ini juga efisien dari segi waktu, tenaga, serta biaya (Yusuf 2014).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif tidak diperlukan kelompok kontrol sebagai pembanding. Teknik ini menjelaskan link antar variable atau korelasi antar fenomena. Pengumpulan data biasanya dilakukan dalam satu periode tertentu menggunakan *sampling survey* atau data sekunder (Cresswell 2013).

3.5 Sumber Data

Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh dari hasil wawancara dengan seorang penggiat HAM internasional yang terlibat langsung dengan refugee Uyghur di Turki. Selain itu, data-data primer juga diperoleh dari

pemerintah China dan organisasi internasional WUC melalui website resmi mereka. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, dan diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal politik, artikel, serta media-media *online* dan cetak. Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisis data (Bakry 2017).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan advokasi WUC terkait kebijakan pemerintah Tiongkok kepada etnis Uyghur dalam periode 2014-2024 telah memberi jalan bagi penyelesaian konflik kemanusiaan etnis Uyghur dengan pemerintah Tiongkok di dunia internasional secara cukup baik. WUC banyak membantu menyuarkan kasus pelanggaran HAM pada etnis Uyghur. Diantaranya melalui merilis *annual report* mengenai isu pelanggaran HAM di China hingga *report submission* yang melibatkan lembaga/organisasi internasional seperti UN, EU, dan CERD. Serta WUC juga sudah mulai berhasil dalam melobi organisasi yang mempunyai power seperti PBB dan Uni Eropa. Kemudian semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap etnis Uyghur sebagai dampak dari gencarnya publikasi yang dilakukan WUC baik melalui media mainstrem, media sosial, termasuk laporan tahunan yang rutin dilakukannya. Salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah Canada yang menyediakan lapangan kerja bagi etnis Uyghur di negaranya. Isu etnis Uyghur juga telah menjadi salah satu agenda rutin dalam forum komunikasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peran WUC yang secara rutin memberikan laporan tahunan tentang update perkembangan kondisi yang dialami etnis Uyghur. Adanya sanksi internasional terhadap Pemerintah Tiongkok atas kejahatan kemanusiaan yang dialami etnis Uyghur. Salah satunya adalah sanksi paralel pada empat pejabat Tiongkok yaitu Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan, dan Chen Mingguo serta Produksi Xinjiang dan Korps Konstruksi (XPCC) untuk keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ini tindakan

pembalasan, pemerintah Tiongkok menjatuhkan sanksi balasan terhadap pejabat Barat yang dipilih secara demokratis dan lembaga penelitian pada tahun 2021. Namun, berbagai upaya yang dilakukan WUC belum sepenuhnya efektif menghasilkan solusi penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan oleh kuatnya posisi Tiongkok di dunia internasional, kemudian ditambah lagi dengan beberapa faktor, seperti hambatan kedaulatan negara, diperlukan dukungan lebih banyak dari negara di dunia, hak veto yang dimiliki Tiongkok di PBB, selain itu WUC belum sepenuhnya menjunjung prinsip kenetralan, serta adanya kepentingan aktor-aktor dalam WUC sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah WUC tetap menyerukan penghentian ketidakadilan kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Ughur kepada dunia internasional secara lebih luas dan masif melalui berbagai forum pertemuan termasuk media sosial untuk menekan pemerintah Tiongkok agar segera mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan WUC perlu meningkatkan lagi kerjasama kepada organisasi HAM internasional termasuk melibatkan PBB dan Uni Eropa untuk menekan pemerintah Tiongkok agar segera mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi kepada etnis Uyghur. Kemudian WUC juga perlu meningkatkan lagi kerjasama dengan negara-negara yang bekerjasama langsung dengan pemerintah Tiongkok guna membantu penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi kepada etnis Uyghur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Banyu Perwita, dkk. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- ACCORD. *Austrian Centre for Country of Origin Asylum Research and Documentation*), *China: Situation of Uyghurs*. Praha: Austrian Red Cross, 2016.
- Adhitya, Al Vurqan. *Diplomasi China dalam Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uyghur di Xinjiang Periode 2001-2012*. Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah , 2014.
- Amnesty International. *China: Draconian anti-terror law an assault on human rights*. Maret 4, 2015. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/china-draconian-anti-terror-law/>, (accessed February 21, 2019).
- Asep Setiawan, Endang Sulastri. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UM Press, 2017.
- Asia-Pacific Centre for Responsibility to Protect. *The Persecution of Uyghur and Potential Crimes Against Humanity in China*. New York: Ralph Bunch Institute for International Studies, 2019.
- Azizah, N. *Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Barkin, Samuel J. *Sovereignty and Globalization, dalam buku International*. New York: Palgrave McMillan, 2006.

- BBC-Indonesia. *Teror Xinjiang China Tuduh Militan Uyghur*. Agustus 14, 2014. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140803_cina_xinjiang_pe_munuhan (accessed February 21, 2019).
- Bengtson, Peter. "China's Forced Labour Problem." 2018.
- Bovingdon, Gardner. *The Stranger in Their Own Land*. New York: Columbia University Press, 2010.
- . *The Stranger in Their Own Land, New York*. New York: Columbia University Press, 2010 .
- Brown, Michael E. *Ethnic and Internal Conflict: Causes and Implication*. Washington: United State Institute of Peace, 2001.
- Charlotte Dany, A. S. *INTERNATIONAL NGOS : Experts, advocates and activists*. September 13, 2015. <https://www.dandc.eu/en/article/international-ngos-play-various-roles-global-politics-their-scope-influence-varies-do-their> (accessed Februari 12, 2022).
- Chen, Yu- Wen. "Network Approach to the Study of the World Uyghur Congress" Global Outreach: A Methodological Note." *Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies*, 2011: 12.
- China, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of. *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*. Oktober 2019. <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-china.en.mfa>.
- Clarke, Michael. *The Impact of Ethnic Minorities on China's Foreign Policy: The Case of Xinjiang and the Uyghur*. Australian National University, 2017.
- . *The impact of ethnic minorities on China's Foreign Policy: The Case on Xinjiang and ethnic Uyghur*. Canberra: Australian National University, 2017.
- Counter Terrorism Trend and Analysis. "Counter Terrorism Trend and Analysis." *Violence and Jihadism in China and Beyond*, 2019: 15.
- Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- Dadang, Frisca. *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Mulawarman University Press, 2019.
- Davis, Elizabeth Van Wie. "Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China." *Journal of Asian Affairs*, 2008: 20.

Dwiantoro, Shandy. *Human Rights Watch (Hrw) Dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur: Perspektif Transnational Advocacy Network, 2018-2021*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.

Dwyer, Arienne M. *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, dan Political Disource*. Washington: Jurnal Policy Studies , 2005.

European Union (External Action). n.d.

—. *Human Rights and Democracy country update– People's Republic of China*. April 15, 2024. <https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-uyghurcongress-welcomes-european-parliament-decision-to-award-ilham-tohti-the-sakharov-prize/> (accessed April 15, 2024).

—. *Human Rights and Democracy country update–People's Republic of China*,. April24,2018.https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/62404/2018-human-rights-and-democracy-country-update-%E2%80%93-peoplesrepublic-china_en (accessed February 21, 2019).

Finnemore, Michael N. Barnett dan Martha. *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations dalam International Organization*. New York: The MIT Press, 1999.

Gisela Grieger. *China: Assimilating or radicalising Uighurs?* European Union: European Parliamentary Research Service, 2014.

Grose, James Leibold and Timothy. "Islamic Veiling in Xinjiang: The Political and Societal Struggle to Define Uyghur Female Adornment." *The China Journal* , 2016: 15.

Grose, James Leibold and Timothy. "Islamic Veiling in Xinjiang: The Political and Societal Struggle to Define Uyghur Female Adornment,." *The China Journal* , 2016: 15.

Hidayat, Muhammad Nizar. *Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 3, 2013.

Hidayat, Muhammad Nizar. *Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 3, 2013, 2013.

HKTDC Research. *Xinjiang: A Core Component of Belt and Road*. February 29, 2019. <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Xinjiang-ACore-Component-of-Belt-and-Road/rp/en/1/1X000000/1X0A5D5S.htm> (accessed February 29, 2019).

- HKTDC-Research. *Xinjiang: A Core Component of Belt and Road*. February 26, 2016. <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Xinjiang-A-Core-Component-of-Belt-and-Road/rp/en/1/1X000000/1X0A5D5S.htm> (accessed February 21, 2019).
- Human Rights Watch. *China: Human Rights Concern in Xinjiang*. New York, 2001.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2014.
- Kan, Colin P. Clarke and Paul Rexton. *Uighur Foreign Fighter: An Underexamined Jihadist Challenge*. New York: International Centre for Counter Terrorisme- The Hague, 2017.
- Karisma, Gita. "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah." *Jurnal Sosiologi*, 2017: 19.
- Karisma, Gita. "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah." *Jurnal Sosiologi (Jurnal Sosiologi)*, 2017: 12.
- Karns, M. P. *nongovernmental organization*. Februari 24, 2020. <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization> (accessed Februari 12, 2022).
- Keck, M. E., & Sikkink, K. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International*. New York: Cornell University Press, 1998.
- Khan, Shirley A. *.S.-China Counterterrorism Cooperation: Issues for U.S policy*. New York: Congressional Research Service , 2009.
- Khan, Waqas Ali. *The Uyghur Insurgency in Xinjiang: The Success Potential*. National Defense University of Pakistan, 2015.
- Kirk, M. "Beyond Charity: Helping NGOs Lead a Transformative New Public. Ethics & International Affairs." 2023: 245-263.
- Klimes, Ondrej. *Struggle by the Pen (The Uyghur Disource of Nation and National Interest) C. 1900-1949*. Beijing: Brill China Studies , 2015.
- Liu, Yufan Hao dan Weihua. "Journal Contemporary China." *Xinjiang: increasing pain in the heart of China's borderland*, 2012: 23.
- Luailik, Lina Fathimatul. *Pemikiran Tokoh Abad Modern: John Locke*. Pacitan: STKIP PGRI, 2012.

- Marks, Stephen P. *Human Rights: A Brief Introduction*. Harvard: Harvard University, 2014.
- Minority Rights Group International. "China: Minority Exclusion, Marginalization, and Rising Tensions, 2007." 2007.
- Mohammad, Shoelhi. *Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2011.
- Morton, Bill. *An Overview of International NGOs In Development Cooperation*. New York: UNDP, 2013.
- Mubit, R. "Tinjauan Umum Tentang Advokasi". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018: 89-99.
- News, UN. *Security Council members should consider limited veto right, New Zealand tells UN debate, 2012*. 2012. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43148#.WVh1mZKGPIU>, (accessed October 23, 2019).
- Okhovat, Sahar. *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*. Sydney : Sydney University, CPACS Working Paper No. 15/1 Desember 2011, 2011.
- Oxford University. <https://www.lexico.com/en/definition/separatism>. October 25, 2019. <https://www.lexico.com/en/definition/separatism> (accessed October 25, 2019).
- Peter Willets. *What is a Non-Governmental Organization?* Oxford: Eolss Publishers, 2002.
- Prece, Jennifer Jackson. *Minority Rights*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Putri, Nabila Tiara. *PERAN WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM MENGHADAPI PELANGGARAN HAM BERAT PADA ETNIS UYGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2017-2020*. Pekanbaru: Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.
- Rahman Arif Ade. *Urgensi Layanan Bimbingan Konseling Bagi Mahasiswa Di Fakultas*. Palembang: (UIN Raden Fatah Palembang, 2019).
- Riosa, Neva. *PKBI*. Bengkulu: PKBI, 2022.
- Rizki Yatu Nurhayati, Siti Hasanah. *Makalah Layanan Advokasi*. Jakarta: (Universitas Islam, 2020).

- Robert Jackson and George Sorensen. *Introduction International Relations Theories and Approaches (Fifth Edition)*. New York: Oxford University Press Inc, 2013.
- Rofe, Alison R. Holmes and J. Simon. *Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*. Boulder: Westview, 2015.
- Shichor, Yitzhak. *Blow Up: Internal and External Challenges of Uyghur Separatism and Islamic Radicalism to China's Rule in Xinjiang*. Asian Affairs An American Review, 2010.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif*. Jakarta: Makara Sosial Humaniora Universitas Indonesia, 2005.
- Sorensen, Robert Jackson and Georg. *Introduction International Relations Theories and Approaches*. New York: Oxford University Press Inc, 2013.
- Starr, Graham E. Fuller and S. Frederick. *The Xinjiang Problem*. Washington D.C: Central Asia Caucasus Institute, 2003.
- . *The Xinjiang Problem*. Washington D.C: Central Asia Caucasus Institute, 2003.
- . *The Xinjiang Problem*. Washington D.C: Central Asia Caucasus Institute, 2003.
- Tasari, Alma Juni. *Peranan Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasien Dengan Gangguan*. Malang: Universitas, 2023.
- UNHRC. *Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Thirty-first session*. November 12, 2018. <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/259/12/PDF/G1825912.pdf?OpenElement>, (accessed February 21, 2019).
- UNHRC. "Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Thirty-first session." 2018.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. January 12, 2015. https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf (accessed February 21, 2019).
- US Legal. *Umbrella Organization Law and Legal Definition*. Maret 21, 2010. <https://definitions.uslegal.com/u/umbrella-organization/> (accessed February 21, 2019).
- Wahyuni, Aisyah. *PERAN WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM PENANGANAN KONFLIK ETNIS UYGHUR DENGAN PEMERINTAH*

- CHINA PERIODE 2014-2018*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Wardhani, Baiq L.S.W. *Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang*. Malang: FISIP Universitas Airlangga , 2011.
- Wardhani, Baiq L.S.W. "Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang." *Jurnal FISIP Universitas Airlangga* (FISIP Universitas Airlangga), 2011: 12.
- World Uyghur Congress. *World Uyghur Congress (WUC)*. February 21, 2019. http://www.uyghurcongress.org/en/?page_id=33452, (accessed February 21, 2019).
- WUC and UHRP. *Alternatives Report Submission to The United Nations Committee Against Torture (CAT) In Consideration of*. WUC and UHRP, 2015.
- WUC. *HUMAN RIGHTS IN EAST TURKESTAN - ANNUAL REPORT*. Dec 1, 2016. <https://www.uyghurcongress.org/en/wpcontent/> (accessed May 15, 2024).
- WUC. "Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People's Republic of China (PRC) 96th Session." 2018.
- WUC. "Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People's Republic of China (PRC) 96th Session,." 2018.
- WUC. *Seeking A Place to Breathe Freely Current Challenge Face by Uyghur Refugees and Asylum Seeker*. WUC, 2016.
- World Uyghur Congress - Report on Human Rights Violant in East Turkestan*. April 25, 2014. http://www.uyghurcongress.org/en/?page_id=33452, (accessed February 21, 2019).
- WUC. *World Uyghur Congress Releases New Report on Uyghur Refugees Asylum Seekers - Upfate June 2017*. WUC, 2017.
- WUC. "World Uyghur Congress Universal Periodic Review Of China Report Submission,." 2018.
- WUC. *WUC - Forced Labour In East Turkestan: State-Sanctioned Hashar System*. WUC, 2016.

- WUC. *WUC ANNUAL REPORT 2022 - HUMAN RIGHTS SITUATION IN EAST TURKISTAN*. WUC, 2022.
- Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zakiya, Anisa. *UPAYA WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM MENGGANGKAT ISU DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP MUSLIM UYGHUR DI XINJIANG*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Zang, Xiaowei. *Socioeconomic attainment, cultural tastes, and ethnic identity: class subjectivities among Uyghurs in Ürümqi*. Beijing: Routledge Journal, 2016.
- Zulyadi, Teuku. "Advokasi Sosial." *Al-Bayan*, 2015: 63-76.